



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *ASB* /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH
KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Khairin Fajeri pada tanggal 06 Mei 2025 dan Sdr. Ah. Marzuki pada tanggal 26 Mei 2025, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru Kecamatan Tanta Periode 2020 sampai dengan 2028, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru pada tanggal 30 Juni 2025, telah sepakat mengusulkan Sdr. Zainal Hakim dan Sdr. Syahbana sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu dan berdasarkan Surat Usulan Camat Tanta Nomor B-529/CTT/200.2.4/10/2025 tanggal 01 Oktober 2025, perihal Permohonan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Murung Baru Kecamatan Tanta, sehingga perlu menerbitkan Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat:
 Anggota Badan Permusyawaratan Desa Murung Baru Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mengangkat:
 Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD tingkat Desa di Wilayah Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Murung Baru Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2028.

Ditetapkan di Tanjung
 pada tanggal 18 November 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	PARAF KORDINASI
SEKRETARIS DINAS/BADAN	SEK-DAB
KABID/KABAG	ASISTEN
KASUB/KASUBB	KELOMPOK




Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Camat Tanta di Tanta.
2. Kepala Desa Murung Baru di Murung Baru.
3. Ketua BPD Desa Murung Baru di Murung Baru.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 458 /2025
TANGGAL 18 November 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN DALAM WILAYAH
KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	KHAIRIN FAJERI	Laki-laki		SMK	
2.	AH. MARZUKI	Laki-laki		SLTA	

SEKRETARIS DINAS/BABAN	
KABID/KABAG	
KORWAS/KEBID/ASISTEN/ASUR	

SEKRETARIS DINAS/BABAN	
KABID/KABAG	
KORWAS/KEBID/ASISTEN/ASUR	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/458 /2025
 TANGGAL 18 November 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIANGKAT DALAM WILAYAH
 KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	ZAINAL HAKIM	Laki-laki		MTsS	
2.	SYAHBANA	Laki-laki		SMA	

PADAPE BELUKANG	
SEKRETARIS DINASIBAGAN	<input checked="" type="checkbox"/>
KABIDKABAG	<input checked="" type="checkbox"/>
KASIKASH/DIUKASURBAGHIF	<input checked="" type="checkbox"/>

KANTOR NGOROMATI	
SEKDA	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KADIKABAN	<input checked="" type="checkbox"/>

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI